



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MARSONO Bin NAMIN;**
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Rt.08 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **ROHMAT Bin TURIJAN;**
Tempat lahir : Musi Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Rt.10 Desa Sumber Rezeki Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 472/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 472/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan Terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan Terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Dikembalikan kepada ABDUL GOFUR Bin KASMAN yang bertugas mengamabkan dan memelihara PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

- Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) buah baut ukuran 13 dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm.
- 1 (satu) buah kunci ukuran 13.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Para Saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **I MARSONO Bin NAMIN** bersama-sama terdakwa **// ROHMAT Bin TURIJAN**, Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Rt. 04 Lindung Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa : 2 (dua) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana pada saat itu terdakwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN pulang dari rumah teman di Primer 10 menuju ke rumah terdakwa I MARSONO Bin NAMIN, tiba-tiba di tengah jalan depan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Rt. 04 Lindung Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, motor yang dikendarai terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mati kehabisan bensin kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mencari tempat untuk membeli bensin tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN melihat ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tidak ada penjaganya, karena tidak ada penjaga kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN sepakat untuk mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana saat itu terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN berkata **"KITO AMBEK BAE MODUL PLTS ITU"**, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil kunci 12 dan kunci 13 di dalam tas kecil, karena MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang dikelilingi pagar kawat dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN bertugas mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sedangkan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memanjat pagar pembatas kawat lalu masuk ke dalam kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN membuka baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan kunci 12 dan kunci 13, setelah baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terbuka kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diangkat lalu diputuskan kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan pisau, setelah kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terputus kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memindahkan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke luar pagar pembatas satu persatu yang dibantu oleh terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, setelah MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dipindahkan kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) keluar dari pagar pembatas, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN membawa 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10 kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun anggarn 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugas untuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke Polsek Sungsang, sampai dengan terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN ditangkap pihak kepolisian Polsek Sungsang beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan **terdakwa I MARSONO Bin NAMIN** dan **terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN** mengambil 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tanpa izin sehingga Pemerintah Desa Karang Sari mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL GHOFUR BIN KASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mulanya kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 wib bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu Masyarakat Desa Karang Sari.
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari salah satu warga bahwa modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang terletak di Dusun 01 Lindung Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin telah hilang pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saksi

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb



bertemu dengan IKHSANUDIN kemudian IKSANUDIN memberitahukan kepada saksi bahwa ada modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) telah hilang, lalu saksi bersama dengan warga langsung datang ke lokasi untuk mengecek secara langsung dan didapati 2 (dua) unit Modul PLTS telah hilang serta ditemukan kabel yang menyambung ke modul telah rusak dan putus dan juga terdapat baut modul PLTS yang tercecer lalu saksi melaporkan kejadian ke Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa Saksi selaku ketua OMS (Organisasi Masyarakat) Desa Karang Sari Kabupaten Banyuasin yang bertugas mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Kepala Desa Karang Sari.
- Bahwa modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang diambil nomor seri TYPE 260 WP B2TE-BPPT SNI 04-3805.2-1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa untuk mengambil 2 (dua) modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemerintah Desa Karang Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan nomor seri TYPE LEN 260 WP B2TE-BPPT SNI 04/3850.1-1995 adalah Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang dijual oleh MUHAMMAD YUNUS kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SARWIWIN BIN PARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 wib bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Masyarakat Desa Karang Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian seingat saksi sekitar akhir bulan September 2019 hari dan tanggalnya lupa datang laki-laki yang bernama Muhammad Yunus sendirian ke rumah saksi lalu menawarkan kepada saksi ada Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tetapi saksi menolaknya karena saksi tidak ada uang setelah itu saksi bercerita dengan teman saksi yang bernama Abdan Soleh bahwa Muhammad Yunus datang kerumah dan menawarkan kepada saksi MODUL PLTS kemudiansaksi Abdan Soleh berkata "MUNGKIN ITU MODUL PLTS PUNYO DESA YANG HILANG", lalu saksi disarankan untuk membeli MODUL PLTS dari Muhammad Yunus tersebut kemudian sekitar bulan Desember 2019 saksi dipanggil Kepala Desa Karang Sari MOCHMAMMAD ZAKA, lalu MOCHAMAD ZAKA menjelaskan kepada saksi bahwa ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang ada di Lindungan Desa Karang Sari telah hilang dicuri oleh orang maka saksi disuruh Kepala Desa Karang Sari untuk membeli MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dari Muhammad Yunus, awalnya saksi tidak mau akan tetapi Kepala Desa Karang Sari MOCHAMMAD ZAKA mengatakan untuk membeli MODUL PLTS dengan menggunakan uang Kepala Desa tujuannya untuk mengetahui apakah ada MODUL PLTS yang ada di tangan Muhammad Yunus adalah milik Desa Karang Sari lalu Kepala Desa Mochammad Zaka memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli MODUL PLTS lalu saksi menghubungi Muhammad Yunus untuk membeli Modul PLTS pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 dengan mendatangi langsung Muhammad Yunus ke rumahnya lalu saksi menyerahkan uang Rep. 1.7000.00,- untuk memberi 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), setelah itu saksi membawa 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Karang Sari Mochamad Zaka bahwa Modul PLTS sudah saksi beli dari Muhammad Yunus tidak lama kemudian datang Kepala Desa Mochamad Zaka lalu menyuruh sdr. ABDAN SOLEH selaku OMS (Organisasi Masyarakat) dan petugas penaga MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk mengambil MODUL PLTS lalu setelah diserahkan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) setelah di cek dan benar ternyata 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) adalah milik Desa Karang Sari yang telah hilang dicuri.
- Bahwa Saksi Muchammad Yunus pernah menawarkan modul PLTS tersebut kepada Saksi akan tetapi Saksi mengaku tidak memiliki uang.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muchammad Yunus menawarkan modul PLTS tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Kepala Desa Karang Sari dan kepala Desa Karang Sari memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pancingan kepada saksi untuk membeli modul PLTS milik warga tersebut yang ada pada terdakwa agar modul milik warga tersebut dapat kembali.
- Bahwa setelah membeli modul dari Muchammad Yunus kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Karang Sari dan setelah dicek ternyata benar bahwa modul yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah modul PLTS milik Desa Karang Sari yang telah hilang tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit MODULPLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan nomor seri TYPE LEN 260 WP B2TE-BPPT SNI 04/3850.1-1995 adalah Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang dijualkan oleh MUHAMMAD YUNUS kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MOCHAMAD ZAKA BIN H. MAHFUD SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 13.00 wib bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin oleh warga setempat.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Para Warga Desa Karang Sari.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saksi **ABDUL GHOFUR BIN KASMAN** selaku ketua OMS (Organisasi Masyarakat) Desa Karang Sari bahwa modul PLTS yang terletak di Dusun 01 Lindung Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin telah hilang.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saksi **SARWIWIN BIN PARMAN** jika Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit modul PLTS seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak memiliki uang.
- Bahwa Saksi menghubungi saksi **SARWIWIN BIN PARMAN** dan memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pancingan kepada Muhammad Yunus untuk membeli modul PLTS milik warga tersebut yang ada pada Muhammad Yunus apakah benar milik

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sari yang hilang, agar modul milik warga tersebut dapat kembali.

- Bahwa setelah saksi **SARWIWIN BIN PARMAN** membeli modul dari Muhammad Yunus pada hari Jum-at tanggal 06 Desember 2019, kemudian dan setelah dicek ternyata benar bahwa modul yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah modul PLTS milik Desa Karang Sari yang telah hilang tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit MODULPLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan nomor seri TYPE LEN 260 WP B2TE-BPPT SNI 04/3850.1-1995 adalah Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang dijual oleh MUHAMMAD YUNUS kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian Penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada dirumah datang **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** datang kerumah saksi menawarkan modul PLTS dan meminta tolong untuk menjualkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan saksi tertarik maka saksi mencoba menawarkan modul PLTS tersebut kepada saksi SARWIWIN BIN PARMAN akan tetapi saksi SARWIWIN BIN PARMAN mengaku tidak memiliki uang;
- Bahwa pada saksi SARWIWIN BIN PARMAN pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 mendatangi langsung Muhammad Yunus ke rumahnya saksi SARWIWIN BIN PARMAN menyerahkan uang Rp. 1.7000.00,- untuk memberi 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), setelah itu saksi SARWIWIN BIN PARMAN membawa 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa modul PLTS tersebut adalah modul milik warga Desa Karang Sari ;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) akan diberikan kepada **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN.**

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit MODULPLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan nomor seri TYPE LEN 260 WP B2TE-BPPT SNI 04/3850.1-1995 adalah Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang dijualkan oleh MUHAMMAD YUNUS kepada saksi SARWIWIN BIN PARMAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan Terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Masyarakat Desa Karang Sari.
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib di Rt. 04 Lindungan Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Agung Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatas, dimana pada saat itu terdakwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN pulang dari rumah teman di Primer 10 menuju ke rumah terdakwa I MARSONO Bin NAMIN, tiba-tiba di tengah jalan depan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Rt. 04 Lindung Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, motor yang dikendarai terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mati kehabisan bensin kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mencari tempat untuk membeli bensin tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN melihat ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tidak ada penjaganya, karena tidak ada penjaga kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN sepakat untuk mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana saat itu terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN berkata **"KITO AMBEK BAE MODUL PLTS ITU"**, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil kunci 12 dan kunci 13 di dalam tas kecil, karena MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang dikelilingi pagar kawat



dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN bertugas mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sedangkan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memanjat pagar pembatas kawat lalu masuk ke dalam kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN membuka baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan kunci 12 dan kunci 13, setelah baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terbuka kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diangkat lalu diputuskan kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan pisau, setelah kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terputus kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memindahkan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke luar pagar pembatas satu persatu yang dibantu oleh terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, setelah MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dipindahkan kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) keluar dari pagar pembatas, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN membawa 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10 kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugas untuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke Polsek Sungsang, sampai dengan terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN ditangkap pihak kepolisian Polsek Sungsang beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN telah mengambil 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya), dimana 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) telah dijualkan Saksi Muhammad Yunus seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ada di terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN.

- Bahwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN belum menerima uang dari Saksi Muhammad Yunus
- Bahwa uang hasil penjualan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Muhammad Yunus sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) akan diberikan kepada **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN.**
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan nomor seri TYPE LEN 260 WP B2TE-BPPT SNI 04/3850.1-1995 adalah Modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang dijualkan oleh MUHAMMAD YUNUS kepada saksi SARWIWIN BIN PARMAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);
- 4 (empat) buah baut ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) cm;
- Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci ukuran 13;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan Terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan Terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** yaitu 2 (dua) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang merupakan milik Masyarakat Desa Karang Sari.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib di Rt. 04 Lindungan Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Agung Ilir Kabupaten Banyuwasin sebagaimana diatas, dimana pada saat itu terdakwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN pulang dari rumah teman di Primer 10 menuju ke rumah terdakwa I MARSONO Bin NAMIN, tiba-tiba di tengah jalan depan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Rt. 04 Lindung Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuwasin, motor yang dikendarai terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mati kehabisan bensin kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mencari tempat untuk membeli bensin tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN melihat ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tidak ada penjaganya, karena tidak ada penjaga kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN sepakat untuk mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana saat itu terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN berkata **"KITO AMBEK BAE MODUL PLTS ITU"**, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil kunci 12 dan kunci 13 di dalam tas kecil, karena MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang dikelilingi pagar kawat dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN bertugas mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sedangkan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memanjat pagar pembatas kawat lalu masuk ke dalam kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN membuka baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan kunci 12 dan kunci 13, setelah baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terbuka kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diangkat lalu diputuskan kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan pisau, setelah kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terputus kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memindahkan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke luar pagar pembatas satu persatu yang dibantu oleh terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, setelah MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dipindahkan kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb



mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) keluar dari pagar pembatas, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN membawa 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10 kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugas untuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke Polsek Sungsang, sampai dengan terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN ditangkap pihak kepolisian Polsek Sungsang.

- Bahwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN telah mengambil 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dimana 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) telah dijualkan Saksi Muhammad Yunus seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ada di terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN.
- Bahwa uang hasil penjualan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Muhammad Yunus sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) akan diberikan kepada **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN;**
- bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN**, Pemerintah Desa Karang Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di RT.4 Lindung Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib di Rt. 04 Lindungan Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Agung Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatas, dimana pada saat itu terdakwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN pulang dari rumah teman di Primer 10 menuju ke rumah terdakwa I MARSONO Bin NAMIN, tiba-tiba di tengah jalan depan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Rt. 04 Lindung Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin, motor yang dikendarai terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mati kehabisan bensin kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN mencari tempat untuk membeli bensin tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN melihat ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tidak ada penjaganya,

Menimbang, bahwa karena tidak ada penjaga kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN sepakat untuk mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana saat itu terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN berkata **"KITO AMBEK BAE MODUL PLTS ITU"**, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil kunci 12 dan kunci 13 di dalam tas kecil, karena MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang dikelilingi pagar kawat dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN bertugas mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memanjat pagar pembatas kawat lalu masuk ke dalam kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN membuka baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan kunci 12 dan kunci 13, setelah baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terbuka kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diangkat lalu diputuskan kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan pisau, setelah kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terputus kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memindahkan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke luar pagar pembatas satu persatu yang dibantu oleh terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, setelah MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dipindahkan kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) keluar dari pagar pembatas, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN membawa 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10 kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugas untuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang Sari Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke Polsek Sungsang, sampai dengan terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN ditangkap pihak kepolisian Polsek Sungsang.

Menimbang, Bahwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN telah mengambil 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dimana 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) telah dijualkan Saksi Muhammad Yunus seharga Rp. 1.700.000,-

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ada di terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN dan uang hasil penjualan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Muhammad Yunus sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) akan diberikan kepada **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang merupakan milik Masyarakat Desa Karang Sari adalah **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN.**

Menimbang, bahwa **terdakwa I. MARSONO BIN NAMIN dan terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan sejak dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 00.00 wib di Rt. 04 Lindungan Dusun I Desa Karang Sari Kecamatan



Agung Ilir Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatas, dimana pada saat itu terdakwa terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN melihat ada MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tidak ada penjaganya, karena tidak ada penjaga kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN sepakat untuk mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana saat itu terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN berkata **“KITO AMBEK BAE MODUL PLTS ITU”**, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil kunci 12 dan kunci 13 di dalam tas kecil, karena MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang dikelilingi pagar kawat dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN bertugas mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sedangkan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memanjat pagar pembatas kawat lalu masuk ke dalam kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN membuka baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan kunci 12 dan kunci 13, setelah baut MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terbuka kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diangkat lalu diputuskan kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dengan pisau, setelah kabel MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terputus kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN memindahkan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke luar pagar pembatas satu persatu yang dibantu oleh terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, setelah MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dipindahkan kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN mengambil MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) keluar dari pagar pembatas, kemudian terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN membawa 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 2 (dua) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang telah yang telah disita dari **saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN** maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban BDUL GOFUR Bin KASMAN** yang bertugas mengamankan dan memelihara PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 14 (empat) buah baut ukuran 13 dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) buah kunci ukuran 13 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Masyarakat Desa Karang Sari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa ada surat pernyataan damai dari pihak Terdakwa I MARSONO Bin NAMIN dan Terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN dengan Abdul Gofur (yang bertugas mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan Kepala Desa Karang Sari MOCHAMAD ZAKA;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan Terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MARSONO BIN NAMIN dan Terdakwa II ROCMAT Bin TURIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit modul PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN
 - Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 4 (empat) buah baut ukuran 13 dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm.
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 13.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, SH., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIRA ARYANI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **EFTA MEILANI KURDIATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, SH., M.H

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA ARYANI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb